

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna M-Banking sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Azmi Suci Hayati^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*azmi.sucihayati@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. Various crimes can be committed using information technology such as gambling on the internet, Automated Teller Machine (ATM) break-ins, theft of company data via the internet and fraud through electronic media. Therefore it is necessary for the law to regulate it because the victims of this criminal act of fraud in order to obtain their legal protection are difficult, and crimes in the criminal justice system tend to be forgotten and given less attention (in the context of the recognition of their human rights). The results of this writing analysis conclude that the regulation on the Regulation of Fraud Crimes through Electronic Banking Media in Positive Criminal Law in Indonesia is contained in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code which can be known that the two regulate different things. Article 378 of the Criminal Code, Legal Protection to Customers of M-Banking Users against the risk of losses suffered by customers can be seen in the special arrangements regarding protection of victims, namely found in the UUPSK. However, in UUPSK the protection provided to victims of criminal acts that result in the position of saksi and korban is faced with a situation that is very dangerous to their lives. The protection provided by the ITE Law is in the form of settlement of cases and the provision of criminal sanctions given to suspects or defendants under the Criminal Procedure Code provides protection for victims in the form of the right to report, the right to exercise control over public prosecutors, and the right to combine compensation prosecutions between criminal and civil cases.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Fraud.*

Abstrak. Berbagai kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti perjudian di internet, pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya karena korban dari tindak pidana penipuan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum mereka kesulitan, korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Hasil dari analisis penulisan ini penulis berkesimpulan pengaturan tentang Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Banking dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP yang dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP, Perlindungan Hukum kepada Nasabah Pengguna M-Banking terhadap resiko kerugian yang diderita oleh nasabah dapat dilihat pada pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap korban, yaitu terdapat pada UUPSK. Akan tetapi, pada UUPSK perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa sedangkan KUHP memberikan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Penipuan.*

A. Pendahuluan

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Jenis-jenisnya pun kian beragam, modus operandi yang dilakukan semakin bervariasi, semua mengikuti perkembangan manusia yang semakin modern, begitupun kejahatan di bidang ekonomi, seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kejahatan di bidang ekonomi mengikuti kecanggihan perkembangan dunia perekonomiannya.

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya. Data atau informasi elektronik akan diolah dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital (digital information).

Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dari internet, yang sering disebut dengan cyber crime. Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet. Internet dapat berubah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Pada saat penyidikan, penyelidikan, korban yang mengalami musibah tersebut berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang dialami dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan membuat terang suatu kejadian tindak pidana yang telah terjadi, di suatu pengadilan pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan korban dijadikan saksi. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapatkan perlindungan memadai terhadap hak-haknya.

Ketika para korban berharap uang mereka kembali namun dalam praktik hukum tidak seragamnya pemahaman antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata sehingga hak korban pun terabaikan.

Korban dari tindak pidana penipuan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum mereka kesulitan. Kekaburan norma dalam perlindungan hukum tersebut terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggantian kerugian hanya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan dalam KUHP hanya menjerat pelaku dan unsur-unsur pidana.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna M-Banking Sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik banking dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna m-banking terhadap resiko kerugian yang diderita oleh nasabah?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen

yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Guna melengkapi data sekunder, dilakukan dengan wawancara. Interview atau wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Banking Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Salah satu jenis kejahatan e-commerce adalah penipuan online. Penipuan online yang dimaksud dalam e-commerce adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata.

Kebanyakan orang diseluruh dunia menganggap penipuan melalui internet ini hanya terdapat pada email namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia maya pun semakin meluas. Sehingga penipuan melalui internet tidak hanya terbatas pada email saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain.

Penipuan melalui internet dikirim dengan tujuan tertentu misalnya sebagai media publikasi dan promosi untuk produk-produk perusahaan yang dilakukan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain penipuan melalui internet, penipuan melalui SMS (Short Message Service) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Media yang digunakan dalam penipuan SMS adalah handphone yang merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: "Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Penipuan melalui media sosial tentu saja tergolong tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Peraturan pemerintah Indonesia sudah mengatur mengenai tindak pelanggaran kejahatan telekomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Tujuan dari pembuatan UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ini agar setiap penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia dapat mengerti dan memahami semua hal yang berhubungan dengan telekomunikasi dalam bidang teknologi informasi dari mulai azas dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Terkait masalah penipuan online dapat dilihat pada beberapa pengaturan berikut ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dapat ditemukan dalam Pasal 378 dan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), dengan rumusan pasal sebagai berikut: Pasal 378 KUHP: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Tidak ada pengaturannya secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Yang diatur dalam UU ITE adalah penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Melihat pada ketentuan dalam UU ITE, yang menjadi titik beratnya adalah adanya berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Tidak penting berapa kerugian yang diakibatkannya. Selain dalam UU ITE.
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang Perbankan mengatur mengenai Rahasia Bank. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Orang hanya mempercayakan uang pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna M-Banking Terhadap Resiko Kerugian Yang Diderita Oleh Nasabah

Pengertian perlindungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat mengayomi sesuatu perbuatan pidana yang membahayakan, perbuatan tersebut dapat berupa kepentingan-kepentingan ataupun benda mati. Perlindungan tersebut dapat juga diartikan segala upaya pemerintah yang dapat menjamin lahirnya kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai warga negaranya. Namun negara pun memiliki aturan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Kebijakan dalam upaya melindungi saksi dan korban kejahatan dalam suatu mekanisme peradilan pidana dipandang sangat penting, mengingat dalam kondisi kekinian Indonesia sebagai suatu negara hukum, belum menunjukkan arah menuju perlindungan hukum yang proporsional dan semestinya,

Korban kejahatan penting untuk dilindungi karena, adanya solidaritas karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan yang melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan seluruh korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan, diantaranya korban penipuan melalui internet sebagai akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Korban atas terjadinya suatu tindak pidana dalam transaksi elektronik, salah satunya korban penipuan melalui internet merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan, oleh karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan dari negara. Hak-hak korban harus dipandang sebagai bentuk perlakuan yang sama bagi setiap orang di muka hukum (equality before the law). Namun, sayangnya UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan yang di berikan kepada korban atas terjadinya tindak pidana dalam melakukan transaksi elektronik. UU ITE

hanya mengatur secara tersurat mengenai hak korban apabila terjadi tindak pidana dalam transaksi elektronik, diantaranya penipuan melalui internet, yaitu hak atas penyelesaian perkara dan pemidanaan orang yang telah melakukan tindak pidana. Hak korban atas pemidanaan orang yang telah melakukan tindak pidana ini terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Hak korban atas pemidanaan pelaku tindak pidana transaksi elektronik dalam UU ITE ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE. Terkait dengan hak korban atas pemidanaan pelaku penipuan melalui internet, terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, yang menjatuhkan pidana pada pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda. Hak korban penipuan melalui internet yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, dapat diketahui dengan adanya substansi hukum formil dalam UU ITE, mengenai penyidikan yang terdapat pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU ITE. Hak korban atas penyelesaian perkara, selain diatur oleh UU ITE dalam penerapannya berkaitan erat dengan KUHAP dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terkait dengan korban tindak pidana, seperti halnya korban tindak pidana penipuan melalui internet, KUHAP telah mengatur beberapa hak mengenai korban kejahatan. Namun, hak yang diberikan kepada korban dalam KUHAP sangatlah minim, dibandingkan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hal di atas tentu saja bertentangan dengan pertimbangan pada huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak-hak korban dalam KUHAP yang relevan dengan hak korban tindak pidana penipuan melalui internet.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Banking dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP yang dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP lebih mengatur penipuan konvensional, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua pasal di atas memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Akan tetapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
2. Perlindungan Hukum kepada Nasabah Pengguna M-Banking Terhadap Resiko Kerugian Yang Diderita Oleh Nasabah dapat dilihat pada pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap korban, yaitu terdapat pada UUPSK. Akan tetapi, pada UUPSK perlindungan yang diberikan kepada korban hanya sebatas korban tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Lain halnya dengan KUHAP, yang memberikan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata.

Daftar Pustaka

- [1] Edi Setiadi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekpnomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [2] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- [3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- [4] Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*,

- Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [5] Nandang Sambas, Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif hukum Pidana, Sinar Grafik, Jakarta, 2019.
- [6] Aldo Sonjaya*, Dian Alan Setiawan, Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies